



PUTUSAN

Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pemalang Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.Pkc., tanggal 18 Maret 2013 mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang propinsi Jawa Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/90/II/2011, tertanggal 25 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Pemalang, Kabupaten Pemalang propinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bojong Bata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah selama 2 Minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 16 Desember 2011, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak gagal antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak menghormati serta menghargai Pemohon selaku suami Termohon ini terbukti setelah Pemohon memorgoki Termohon main telpon bersama laki-laki lain yang laki-laki tewrsebut adalah mantan pacar Termohon dan setelah Pemohon nasehati Pemohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
- 8 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Agustus 2012 dimana waktu itu tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama ke Jawa Tengah tempat orang tua Termohon dan Pemohon sudah berusaha menelpon Termohon agar kembali rumah tempat kediaman bersama akan tetapi Termohon tidak mau kembali lagi dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 9 Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11 Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.Pkc



sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon dan Termohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, selanjutnya meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya penambahan dan pengurangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/90/II/2011, tertanggal 25 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang propinsi Jawa Tengah; yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama TERMOHON di rumah keluarga TERMOHON di Pemalang pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pemalang selama 2 minggu, setelah itu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama saksi di Kerumutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 7 Agustus 2012, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, kembali ke rumah orang tua Termohon di Pemalang;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang masih berhubungan dengan mantan pacar Termohon di Pemalang;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain, dan ketika saksi tanyakan kepada Termohon, Termohon mengakui bahwa Termohon sering berteleponan dengan mantan pacar Termohon;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Termohon, namun Termohon marah-marah, dan minta kembali ke Pemalang, sehingga akhirnya Termohon pulang ke Pemalang pada tanggal 7 Agustus 2012, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
2. SAKSI PERTAMA umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama TERMOHON di Pemalang pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pemalang selama 2 minggu, setelah itu pindah ke Kerumutan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2011 karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan sikap Termohon yang sering menghubungi mantan pacar Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Termohon mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tanggal 07 Agustus 2012, Termohon mengatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak betah lagi hidup bersama Pemohon dan ingin kembali ke Pemalang saja, lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, kembali ke rumah orang tua Termohon di Pemalang,
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *aquo* adalah Pemohon mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak gagal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Bahwa Termohon tidak menghormati serta menghargai Pemohon selaku suami Termohon ini terbukti setelah Pemohon memorgoki Termohon main telpon bersama laki-laki lain yang laki-laki tewrsebut adalah mantan pacar Termohon dan setelah Pemohon nasehati Pemohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

. Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara ini terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), telah terungkap fakta bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. - Bahwa Termohon tidak menghormati serta menghargai Pemohon selaku suami Termohon ini terbukti setelah Pemohon memorgoki Termohon main telpon bersama laki-laki lain yang laki-laki tewrsebut adalah mantan pacar Termohon dan setelah Pemohon nasehati Pemohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian para saksi dengan segenap keterangannya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 kepada Pemohon:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena Termohon

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan a quo patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Afrizal, S.Ag selaku Ketua Majelis, Imdad, S.HI dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Fakhriadi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua
TTD
Afrizal, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Imdad, S.HI

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Fakhriadi, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h

Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 086/Pdt.G/2013/PA.Pkc